

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN ARTIKEL  
No. Reg. : 04/Pid-02/VIII-2021**

Nama : **Raymond Julian**  
NPM : **1710012111046**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan  
Pelaku Pembunuhan karena Pembelaan Terpaksa  
(noodweer) (Studi Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di upload di website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.

(Pembimbing)



---

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.



Yetisma Saini, S.H., M.H.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
PELAKU PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA  
(*NOODWEER*) (Studi Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg)**

**Raymond Julian<sup>1</sup> , Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, universitas Bung Hatta*

Email: [raymondjulian.law17@gmail.com](mailto:raymondjulian.law17@gmail.com)

**ABSTRACT**

Murder because of forced defense (*noodweer*) is regulated in Article 49 Paragraph (1) of the Criminal Code. The aims of the research are: (1) To find out the judge's decision against the murderer because of a forced defense (*noodweer*) in the decision Number 794/Pid.B/2014/PN Llg? (2) To find out the judge's considerations in making a decision against the perpetrator of the murder because of a forced defense (*noodweer*) in the decision Number 794/Pid.B/2014/PN Llg? The type of research used is normative juridical research. The results of the study (1) The defendant IS was not legally and convincingly proven guilty of committing a crime as charged in the primary and subsidiary charges. (2) Juridical and non-juridical judges' considerations.

**Keywords: Criminal Act, Murder, Forced Defense**

---

**PENDAHULUAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam buku II KUHP BAB XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai Pasal 350. (Nel, 2015: 66) Dasar peniadaan pidana tersebut dapat ditemukan pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP, dalam hukum pidana indonesia dikenal dengan istilah *noodweer*. Seperti pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa IS yang berprofesi sebagai penjual ikan di Kota Lubuk Linggau, dimana dalam persidangan pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa IS telah melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Dari uraian ini maka penulis tertarik untuk meneliti Putusan Nomor:

794/Pid.B/2014/PN Llg. Yang akan di tuangkan ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PELAKU PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA *NOODWEER* (Studi Putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg).**

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg?
2. Bagaimanakah putusan hakim terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg?

**METODE**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.

2. Sumber Data
  - a. Bahan Hukum Primer
    - 1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
    - 2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
    - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
    - 4) Putusan Perkara Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg.
  - b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal, artikel atau karya ilmiah, dan lain-lain.
  - c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi dokumen.
4. Analisis Data

Berdasarkan data yang didapat, kemudian dilakukan penganalisaan terhadap data tersebut dengan metode kualitatif

**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap pelaku Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) pada Putusan Nomor: 794/Pid.B /2014/PN Llg**

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang bergantung pada realitas yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditentukan sebagai hal yang harus ada didalam putusan.

  - a. Surat Dakwaan
  - b. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum
  - c. Alat Bukti
  - d. Barang Bukti
2. Pertimbangan non Yuridis

Hal-hal yang memberatkan

  - a. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan

  - a. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas pembelaan terpaksa yang mengancam keselamatan dirinya.
  - b. Saat terjadinya tindak pidana, tidak ada satupun saksi yang melihat.
  - c. Terdakwa mengakui perbuatannya.

**Penerapan Putusan Hakim terhadap Pelaku Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) pada Putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg.**

Karena surat tuntutan Penuntut Umum terdakwa dimohonkan di pidana, sedangkan hasil pemeriksaan terungkap perbuatan terdakwa memenuhi pasal 49 Ayat (1) KUHP, yang semestinya Penuntut Umum berdasarkan asas-asas hukum pidana Penuntut Umum dapat tidak melakukan Penuntutan supaya di pidana terhadap terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian surat Penuntut

Umum tersebut, melainkan sependapat dengan uraian pembelaan atau pledoi dari terdakwa/ Penasihat hukumnya dan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan.

#### **PENUTUP**

#### **SIMPULAN**

- 1) Di dalam penerapan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: Ada serangan yang bersifat seketika itu atau mengancam secara langsung; Serangan tersebut bersifat melawan hukum; Serangan itu terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain; Pembelaan itu perlu dilakukan.
- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa dalam perkara Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis dan non

yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

#### **SARAN**

1. Ketelitian para aparat penegak hukum terutama para hakim dalam penerapan aturan pasal 49 Ayat (1) KUHP sangat diperlukan dalam menangani sebuah kasus yang pelakunya melakukan perbuatan tersebut didasari atas dasar pembelaan terpaksa atas dirinya.
2. Penguasaan ilmu pengetahuan hukum pidana dan ilmu hukum lainnya sangat penting dikuasai dengan mendalam bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) hal tersebut tentunya akan menambah wawasan, pengetahuan, dan cara berpikir seorang Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan hukum untuk menegakan keadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati.  
2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.